



P U T U S A N

Nomor 192 /PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACHMAD Anak dari MENG;**
Tempat lahir : Empas ;
U m u r/tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Oktober 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Empas RT 002 Kec. Melak, Kab. Kutai Barat;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pertanian;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Adv. AGUS TALIS JONI, SH.MH.,CIL, Sdr, Adv. ELIA HENDRA WIJAYA, SH, Advokat pada "LKBH KORPRI" beralamat Jl. Sendawar 1 Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Barat Gedung Serbaguna Alun-Alun ITHO Barong Tongkok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Agustus 2018 Nomor WI8-UII/03/HK.02.1/VIII/2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Hal. 1 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 192/PID/2018/PT.SMR tanggal 23 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Sdw. tanggal 24 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2018 Nomor No. Reg. Perkara : PDM-78/SDWR/TPUL/08/2018 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Empas Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada waktu bulan April 2018 dan setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menelpon Anak korban SEVIA dan berkata "KAKEK SUDAH DI BELAKANG (hutan belakang Anak korban SEVIA), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA", kemudian Anak korban SEVIA menjawab "IYA", selanjutnya pada saat anak korban SEVIA datang terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** langsung membuka celana dan celana dalam anak korban SEVIA sampai lutut, setelah itu terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** melepas celana dan celana dalam anak korban SEVIA, kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** membaringkan anak korban SEVIA di atas tanah selanjutnya terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mencium dan meremas payudara anak korban SEVIA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG**, setelah itu terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** memasukkan penis terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** ke dalam vagina anak korban SEVIA dan terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban SEVIA, setelah itu terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** berkata kepada anak korban SEVIA, "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU" selanjutnya terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA kembali ke rumah masing-masing;
- Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** datang ke warung milik orang tua anak korban SEVIA untuk minum kopi kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** pergi dari warung dan menelpon anak korban SEVIA dengan berkata "SEVIA, KAKEK TUNGGU DI BELAKANG (hutan belakang rumah)" kemudian anak korban SEVIA menjawab "IYA SAYA MENYUSUL", kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menunggu anak korban SEVIA dan tidak lama kemudian anak korban SEVIA datang dan terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** langsung memeluk anak korban SEVIA dan meremas payudara anak korban SEVIA selanjutnya terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mencium kedua pipi anak korban SEVIA serta membuka celana dan celana dalam anak korban SEVIA hingga selutut kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menyuruh anak korban SEVIA untuk menungging, kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** memasukkan penis terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** ke dalam vagina anak korban

Hal. 3 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEVIA dan menggoyangkan pinggang maju mundur selama \pm 2 menit selanjutnyaterdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mengeluarkan sperma kedalam vagina anak korban SEVIA, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban SEVIA yaitu saksi MARTINA berteriak memanggil anak korban SEVIA sehingga terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA langsung memakai kembali celana dan celana dalam kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mengetahui dan menyadari jika anak korban SEVIA masih berusia 15 tahun dan tergolong Anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Indah Sendawar Nomor: 0075/046/rsud his/iv/18 tanggal 11 April 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Christian Risky Pirade dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru arah jam Sembilan dan robekan lama arah jam enam dan jam Sembilan serta terdapat cairan berwarna keputihan berupa cairan mani;
- Bahwa anak korban SEVIA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 329/IST/I/2008 diketahui lahir pada tanggal 15 September 2002 sehingga pada saat terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 15 tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Empas Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada waktu bulan April 2018 dan setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Hal. 4 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menelpom Anak korban SEVIA dan berkata "KAKEK SUDAH DI BELAKANG (hutan belakang Anak korban SEVIA), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA", kemudian Anak korban SEVIA menjawab "IYA", selanjutnya pada saat anak korban SEVIA datang terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** langsung membuka celana dan celana dalam anak korban SEVIA sampai lutut, setelah itu terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** melepas celana dan celana dalam anak korban SEVIA, kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** membaringkan anak korban SEVIA di atas tanah selanjutnya terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mencium dan meremas payudara anak korban SEVIA dengan menggunakan kedua tangan terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG**, setelah itu terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** memasukkan penis terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** ke dalam vagina anak korban SEVIA dan terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban SEVIA, setelah itu terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA kembali memakai pakaiannya masing-masing selanjutnya terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA kembali ke rumah masing-masing;
- Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** datang ke warung milik orang tua anak korban SEVIA untuk minum kopi kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** pergi dari warung dan menelpom anak korban SEVIA dengan berkata "SEVIA, KAKEK TUNGGU DI BELAKANG (hutan belakang rumah)" kemudian anak korban SEVIA menjawab "IYA SAYA MENYUSUL", kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menunggu anak korban SEVIA dan tidak lama kemudian anak korban SEVIA datang dan terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** langsung memeluk anak korban SEVIA dan meremas payudara anak korban SEVIA selanjutnya terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mencium kedua pipi anak korban SEVIA serta membuka celana dan celana dalam anak korban SEVIA hingga selutut kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** menyuruh anak korban SEVIA untuk

Hal. 5 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



menungging, kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** memasukkan penis terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** ke dalam vagina anak korban SEVIA dan menggoyangkan pinggang maju mundur selama \pm 2 menit selanjutnya terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mengeluarkan sperma kedalam vagina anak korban SEVIA, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban SEVIA yaitu saksi MARTINA berteriak memanggil anak korban SEVIA sehingga terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA langsung memakai kembali celana dan celana dalam kemudian terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** dan anak korban SEVIA kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** mengetahui dan menyadari jika anak korban SEVIA masih berusia 15 tahun dan tergolong Anak;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Indah Sendawar Nomor: 0075/046/rsud his/iv/18 tanggal 11 April 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Christian Risky Pirade dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru arah jam Sembilan dan robekan lama arah jam enam dan jam sembilan serta terdapat cairan berwarna keputihan berupa cairan mani;
- Bahwa anak korban SEVIA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 329/IST/II/2008 diketahui lahir pada tanggal 15 September 2002 sehingga pada saat terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 15 tahun.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2018 No. Reg. Perkara : PDM-51/SDWR/TPUL/06 /2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal. 6 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD anak dari MENG** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ACHMAD anak dari MENG** selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$ dengan warna dasar abu-abu tua dengan motif polkadot warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang dengan motif kotak-kotak berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) dengan warna dasar abu-abu muda dan di bagian tengah terdapat hiasan bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink (tua);
- Dikembalikan kepada Anak Korban SEVIA.**
4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan putusan Nomor : 101/Pid.Sus/2018/ PN.Trng. tanggal 24 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD Anak dari MENG** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**";

Hal. 7 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$ dengan warna dasar abu-abu tua dengan motif polkadot warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang dengan motif kotak kotak berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah bra (BH) dengan warna dasar abu-abu muda dan di bagian tengah terdapat hiasan bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink (tua);Dikembalikan kepada anak korban SEVIA
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD Anak dari MENG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Oktober 2018 dan pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2018 secara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 5 November 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 November 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2018 secara sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 November 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 8 November 2018 dan telah diberitahukan dan

Hal. 8 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 November 2018 secara sah dan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Sdw dan tanggal 24 Oktober 2018 Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Sdw, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Sdw. tanggal 24 Oktober 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama pidana ini telah keliru dan salah di dalam menerapkan dan melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf B KUHP, khususnya di dalam menguraikan tentang tempat terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa Achmad anak dari Meng;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan bahwa judex facti tingkat pertama di dalam mengadili perkara pidana ini telah keliru dan salah di dalam menerapkan hukum dimana Penuntut Umum dengan sengaja menambah Pasal 64 KUHP pada tuntutan;

Menimbang, bahwa judex facti telah salah di dalam menerapkan hukum acara pidana khususnya tidak memuat semua keterangan yang diterangkan oleh saksi-saksi dalam persidangan secara murni dan dikesampingkan hanya memuat keterangan yang memojokkan pbanding; Penasihat Hukum terdakwa juga mengemukakan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya untuk menyatakan “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”; Judex Facti telah melanggar asas

Hal. 9 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



restoratif justice di dalam mengadili perkara ini dengan tidak mengedepankan asas kemanfaatan bagi terdakwa dan saksi korban yang saling menyayangi;

Bahwa hukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah) yang dijatuhkan kepada terdakwa Achmad Anak dari Meng, sangat tidak mencerminkan rasa keadilan; bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan khususnya hal-hal yang memberatkan dimana dalam pertimbangannya Judex Facti menyatakan perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban Sevia;

Menimbang, bahwa di dalam kontra memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada awalnya Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi, tetapi di dalam memori bandingnya keberatan, dan menurut Penuntut Umum surat dakwaan sudah cermat, jelas dan lengkap, bahwa persidangan Pengadilan Negeri telah dijalankan dengan baik, bahwa terdakwa di dalam perkara ini telah membujuk saksi korban yaitu dengan adanya kata-kata dari terdakwa yaitu JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMI, sehingga sudah jelas tergambar unsur bujuk rayu yang dilakukan Terdakwa yang tidak dapat dimengerti oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan Judex Facti telah melanggar asas *restoratif justice* sehingga ada asas kemanfaatan bagi terdakwa dan korban, terhadap memori banding ini Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan membujuk korban untuk melakukan persetujuan dengan korban di hutan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 101/Pdi.Sus/2018/PN.Trng. tanggal 24 Oktober 2018 yang dimintakan banding, Memori Banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan

Hal. 10 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakawakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sudah seharusnya mengetahui, memahami dan melaksanakan perbuatan yang baik dan benar, sehingga seharusnya tidak melakukan perbuatan bersetubuh dengan anak yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum, yaitu terdakwa telah membujuk korban Sevial yang baru berumur 15 tahun, yaitu dengan cara diajak ke belakang rumah dan disetubuhi sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda, demikian juga pembedaannya telah pula memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN.Sdw. tanggal 24 Oktober 2018, karena sudah tepat dan benar, maka dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 101/Pid.Sus/2018/PN.Sdw. tanggal 24 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.** dan **HARIMURTI, S.H., M.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 192/PID/2018/PT.SMR tanggal 23 November 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi

Hal. 12 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dibantu **HALIFAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

1. **Dr. H. SUBIHARTA, SH.M.Hum.**

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. **HARIMURTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

HALIFAH, S.H.

Hal. 13 dari 13 hal. putusan No. 192/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)